JURNAL CINTA NUSANTARA
Volume 02 Nomor 02 Maret 2024
E-ISSN: 3025-4469
https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/cintanusantarajournal
Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng)

Mellisa Agustina Sinaga[1] Markoni[2] I Made Kantikha[3] Joko Widarto[4]
Pascasarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta
Email: sinaga.melisa@gmail.com

Abstrak

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban asusila. Hasil penelitiannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada anak korban melalui Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam penyelesaian terjadinya perkara tindak pidana asusila terhadap anak korban belum sepenuhnya menerapkan keadilan restorasi hal tersebut karena syarat dapat diterapkannya restorative justice tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana, Restotaive justice, Peradilan.

Abstract

Child protection is an embodiment of justice in a society, thus child protection is sought in various areas of state and social life. Legal protection for children is one way to protect the nation's growth in the future. Legal protection for children concerns all applicable legal regulations. The research method used in this thesis is normative juridical research. The aim of this research is to analyze the form of legal protection provided by the state to child victims of immorality. The results of the research are that the state provides legal protection to child victims through Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, but in resolving cases of immoral crimes against child victims, justice has not been fully implemented. restoration is because the conditions for implementing restorative justice are not met. The conclusion is that the state provides legal protection to victims of criminal acts and also provides legal protection for the rights of perpetrators of criminal acts.

Keywords: Crime, Restotaive justice, Judiciary

.

Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.[1] Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkap hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua, masyarakat, pengadilan, dan lembaga yang berwenang oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak sebagai cikal bakal perjuangan bangsa, bibit, potensi dan generasi muda, mempunyai peranan yang strategis, sifat dan sikap yang istimewa sehingga harus dilindungi dari segala bentuk.

Di zaman yang semakin berkembang semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah.[2] Seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Menurut Desmita mengemukakan berbagai bentuk tingkah laku seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Bentuk-bentuk perilaku seks bebas yaitu: *Petting* adalah upaya untuk membangkitkan dorongan seksual antara jenis kelamin dengan tanpa melakukan tindakan *intercourse*. Oral genital seks adalah aktivitas menikmati organ seksual melalui mulut. Tipe hubungan seksual model oral-genital ini merupakan alternative aktifitas seksual yang dianggap aman oleh remaja masa kini. *Sexual intercourse* adalah aktivitas melakukan senggama.[3]

Pada kasus yang terjadi di daerah Kampung Leungsir RT.007 RW. 001 Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. Anak korban pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-17122018-3421 yang menerangkan anak korban lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2007. Sekira bulan Desember tahun 2022 anak pelaku sudah saling kenal dengan anak korban melalui game Mobile Legend yang berlanjut chatting lewat social media Whatsapp dan antara anak pelaku dengan anak korban memiliki hubungan sebagai pacar. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib anak korban membawa anak pelaku datang berkunjung ke rumah anak korban yang beralamat di Kampung Leungsir RT.007 RW.001 Kelurahan/Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. Kemudian anak korban memperkenalkan anak pelaku kepada orangtua anak korban dan berbincang dengan anak pelaku. Karena hari sudah tengah malam ibu dari anak korban menyuruh anak pelaku pulang dan tidak mengijinkan anak pelaku menginap di rumah anak korban, hingga jam 00.00 WIB anak pelaku pamit pulang lalu anak korban mengantarkan anak pelaku sampai ke depan karena anak pelaku tidak tau jalan dan saat itu ibu dari anak korban juga mengikuti anak korban lalu anak korban dan ibunya kembali ke rumah dan tidur, sedangkan anak pelaku tidur di musholla dekat rumah anak korban dikarenakan pada saat itu sudah tidak ada jadwal kereta api ke

[1]Marlina. *Peradilan Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 24.

[2] Elizabeth, B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan*. Erlangga, Jakarta, 2011, hlm, 13

[3] Desmita. *Psikologi Perkembangan*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 32

arah Bekasi. Kemudian sekira jam 01.00 WIB hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, saat orang tua anak korban sedang tidur di dalam kamar, anak korban pergi tanpa seijin orang tuanya menemui anak pelaku di musholla, kemudian anak pelaku membawa pergi anak korban tanpa seijin orang tuanya naik kereta api ke arah Bekasi dan tiba di Bekasi sekira jam 09.00 WIB lalu anak pelaku membawa anak korban menginap di kamar kosan yang disewa oleh anak pelaku dan anak korban yang beralamat di Kelurahan/Desa Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di dalam kamar kos tersebut anak pelaku dengan sengaja membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan anak pelaku, yang dilakukan oleh anak pelaku sebanyak tiga kali, yaitu sekira jam 03.00 WIB, lalu sekira jam 15.00 WIB, kemudian sekira jam 16.30 WIB, dengan cara anak pelaku berciuman dengan anak korban sehingga anak korban merasa terangsang lalu anak korban bertanya "nanti kalau aku hamil gimana? dijawab anak pelaku "iya saya akan tanggung jawab nikahin", lalu anak pelaku dan anak korban membuka semua pakaian sehingga bertelanjang bulat kemudian anak pelaku menyuruh anak korban memegang dan menghisap atau mengulum penis anak pelaku selanjutnya anak pelaku memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban dengan gerakan keluar masuk selama dua menit sampai akhirnya anak pelaku mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Nomor: 01/017/RSUDBLRJ/VER/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban KARINA BINTI HERI KUSNANDAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi ke liang vagina. Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memberikan vonis terhadap anak pelaku dengan hukuman penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pelatihan pekerjaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi selama 2 (dua) bulan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana upaya penyelesaian kasus pidana asusila yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/Pn.Tng)

Tinjauan Teori

Teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:[4]

1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas mempunyai keterkaitan erat karena merupakan esensi penegakan hukum dan sekaligus menjadi ukuran efektivitas penegakan hukum. Faktor pertama yang menentukan berhasil atau

[4]Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 8

tidaknya suatu hukum tertulis tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

Faktor kedua yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini, diinginkan untuk memiliki peralatan yang andal sehingga perangkat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kredibilitas di sini mencakup keterampilan profesional dan spiritualitas yang baik.

Pada Faktor ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah yang dijadikan alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal: yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realistas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.[5] Realitas hukum adalah tentang tingkah laku, dan menguji keabsahan hukum berarti menemukan tingkah laku yang sah, yaitu tingkah laku yang sesuai dengan cita-cita hukum. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan ternyata tidak sesuai dengan undang-undang (ideal), maka dikatakan tidak sesuai dengan teks yang terdapat dalam undang-undang atau keputusan tersebut. Hakim (*cese law*) dapat berarti bahwa ada situasi di mana cita-cita hukum tidak berlaku. Kita juga harus ingat bahwa perbuatan yang sah timbul dari motif dan gagasan. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang diakui, maka wajar berarti ada faktor-faktor yang menghambat atau menghalangi terwujudnya suatu perbuatan yang sesuai dengan undang-undang.

2. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan teori hukum yang dirancang untuk mengatasi kelemahan penyelesaian perkara pidana secara konvensional, yaitu pendekatan represif yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana antara lain bertujuan untuk memberikan retribusi berupa hukuman dan pidana penjara bagi pelaku, namun korban tidak merasakan adanya kepuasan meskipun pelaku telah menyelesaikan hukumannya.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.[6]

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya

[5] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm,17

[6] Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.[7]

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono metode penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[8]

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.[9]

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:[10]

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
d. Perbandingan hukum.
e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.[11]

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.[12]

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nompr 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tng.
b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, eksiklopedia,

[7] Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

[8] Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 106

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 13

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, ibid, hlm, 14

[11] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63

[12] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan asusila dalam study kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng adalah sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Negeri telah memvonis anak pelaku dengan hukuman penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pelatihan pekerjaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi selama 2 (dua) bulan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Anak Ghulam Fauzan Hafizhallam Bin Suhendra yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " setiap orang "dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Anak yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas dan dibenarkan oleh Anak Ghulam Fauzan Hafizhallam Bin Suhendra, dengan demikian tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya bahwa unsur ini terdiri dari bagian unsur dimana apabila salah satu saja dari bagian unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa anak korban KARINA BINTI HERI KUSNANDAR pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-17122018-3421 yang menerangkan anak korban lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2007.
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2022 anak pelaku sudah saling kenal dengan anak korban melalui game Mobile Legend yang berlanjut chatting lewat social media Whatsapp dan antara anak pelaku dengan anak korban memiliki hubungan sebagai pacar.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib anak korban membawa anak pelaku datang berkunjung ke rumah anak korban yang beralamat di Kampung Leungsir RT.007 RW.001 Kelurahan/Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. Kemudian anak korban memperkenalkan anak pelaku kepada orangtua anak korban dan berbincang dengan anak pelaku. Karena hari sudah tengah malam ibu dari anak korban menyuruh anak pelaku pulang dan tidak mengijinkan anak pelaku menginap di rumah anak korban, hingga jam 00.00 WIB anak pelaku pamit pulang lalu anak korban mengantarkan anak pelaku sampai ke depan karena anak pelaku tidak tau jalan dan saat itu ibu dari anak korban juga mengikuti anak korban lalu anak korban dan ibunya kembali ke rumah dan tidur, sedangkan anak pelaku tidur di musholla dekat rumah anak korban dikarenakan pada saat itu sudah tidak ada jadwal kereta api ke arah Bekasi.
- Bahwa kemudian sekira jam 01.00 WIB hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023, saat orang tua anak korban sedang tidur di dalam kamar, anak korban pergi tanpa seijin orang tuanya menemui anak pelaku di musholla, kemudian anak pelaku membawa pergi anak korban tanpa seijin orang tuanya naik kereta api ke arah Bekasi dan tiba di Bekasi sekira jam 09.00 WIB lalu anak pelaku membawa anak korban menginap di kamar kosan yang disewa oleh anak pelaku dan anak korban yang beralamat di Kelurahan/Desa Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di dalam kamar kos tersebut anak pelaku dengan sengaja membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan anak pelaku, yang dilakukan oleh anak pelaku sebanyak tiga kali, yaitu sekira jam 03.00 WIB, lalu sekira jam 15.00 WIB, kemudian sekira jam 16.30 WIB, dengan cara anak pelaku berciuman dengan anak korban sehingga anak korban merasa terangsang lalu anak korban bertanya "nanti kalau aku hamil gimana ? dijawab anak pelaku "iya saya akan tanggung jawab nikahin", lalu anak pelaku dan anak korban membuka semua pakaian sehingga bertelanjang bulat kemudian anak pelaku menyuruh anak korban memegang dan menghisap atau mengulum penis anak pelaku selanjutnya anak pelaku memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban dengan gerakan keluar masuk selama dua menit sampai akhirnya anak pelaku mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Nomor : 01/017/RSUDBLRJ/VER/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban KARINA BINTI HERI KUSNANDAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi ke liang vagina.

Maka oleh karena itu unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan apabila klien terbukti bersalah maka demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya Klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara di LPKA Kelas 1 Tangerang" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Pidana di LPKA bisa memberikan klien kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal dan mendapatkan program bimbingan keterampilan tertentu bagi klien;
- Keteraturan yang diberlakukan di LPKA akan membentuk disiplin dan pola hidup klien menjadi lebih baik;
- Klien mengakui keselahannya dan telah berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut;
- Klien saat melakukan tindak pidana masih berusia anak yakni 17 tahun 4 bulan;
- Klien sudah tidak bersekolah dan berhenti di kelas II SMK Gma Karya Bahana Bekasi;
- Klien baru pertama kali melakukan melanggar hukum;

- Orang tua dirasa kurang bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan klien;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya sependapat dengan hasil penelitian tersebut namun terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh karena anak telah dilakukan penuntunan selama dalam proses pemeriksaan, maka menurut Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana cara putusan peradilan bagi anak;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan telah dipenuhi semuanya oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggung jawabkan kepada anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari para anak sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan anak merusak masa depan anak korban KARINA BINTI HERI KUSNANDAR;

Hal-Hal Yang Meringankan:

1. Anak bersikap sopan dipersidangan;
2. Anak belum pernah dihukum;
3. Anak mengakui terus terang atas segala perbuatannya dan merasa bersalah;

Dalam perkara tersebut penerapan restorative justice nya tidak berhasil, hal tersebut dapat dilihat bahwa anak pelaku tetap di hukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan bagi anak korban tidak ada restitusi atau uang pengganti, akan tetapi Hakim menggunakan penerapan pendekatan restorative justice, hal itu dapat dilihat dari pertimbangannya yang mempertimbakan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana biasa dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui

mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, restorative justice sejatinya merupakan refleksi atas pendertaan rakyat umum yang sebenarnya adalah obyek utama dari ideal-ideal dalam hukum justru menjadi korban atau sumber eksploatasi bagi kepentingan itu. Maka, korban pun menderita dua kali pukulan yang mematikan, pertama sebagai korban dari tindak kejahatan dan kedua dari praktik hukum yang mengeksploatasi dan mengsubordinasinya. Di sini, perlu perenungan semua pemangku kepentingan hukum, untuk mendapatkan landasan filosofis dan epistemologis baru atau yang lain, yang lebih memungkinkan bagi "warga sipil" mendapatkan perlindungan yang semestinya, yang lebih komprehensif ketimbang dari apa yang sudah ada sekarang.

Gagasan *restorative justice* sejatinya juga didasarkan oleh pemahaman PBB bahwa restorative justice sejatinya:[13]

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*. Hal ini berorientasi pada penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.
2. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*. Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahanya. Dalam proses restoratif,

[13] Rusydianta, M. (2021). Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values. Prophetic Law, 3(2), 221.

diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban.

3. *That off enders can and should accept responsibility for their action*. Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas "kerusakkan" yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
4. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation*. Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.
5. *That the community has a responsibility to contribute to this process*. Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Bahwa dalam kasus pidana pencabulan yang pelakunya adalah anak dan korbannya juga anak, dalam memberikan vonis hakim harus melakukan pendekatan restorative justice. Terkait bahwa adanya restitusi hal tersebut harus diajukan ke Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Jika korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, dan dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan.

Menurut Pasal 9 Perma No.1 Tahun 2022, permohonan Restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata, dalam hal:[14]

1. Permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
2. Permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Restorative justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku,

[14] Isabela Samelina, S.H. Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html. Diakses tanggal 8 Februari 2024

maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama dari *restorative justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada. Dalam pendekatan Restorative Justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.[15]

Adapun syarat bisa tercapainya *restorative justice* adalah sebagai berikut:[16]

1. Kesediaan Semua Pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan), harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi.

2. Rasa Aman dan Bebas Paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses Restorative Justice dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain.

3. Prosedur yang Adil dan Transparan

Proses Restorative Justice harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi.

4. Pembimbing yang Terlatih

Para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses Restorative Justice harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Restorative Justice.

5. Fokus pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan

Tujuan utama dari Restorative Justice adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

6. Perlindungan Hak Korban

Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses Restorative Justice. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.

7. Penanganan Kasus Tertentu

Tidak semua kasus kriminal cocok untuk Restorative Justice. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, di mana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin.

8. Kerjasama dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional

Restorative Justice dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan.

Kesimpulan

Dalam upaya penyelesaian kasus pidana asusila yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat diterapkan restorative justice. Restorative justice dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang ancamannya dibawah 5 tahun. Adapun untuk dapat diterapkan restorative justice ada syarat-syarat yang harus dilakukan

[15] Maksum Rangkuti, Artikel 21 Juli 2023. Rertorative Justic, Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan, https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/, diakses 8 Februari 2024.

[16] Ibid

supaya restorative justice nya tercapai yaitu adanya kesediaan para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, prosedur yang adil dan transparan, pembimbing yang terlatih, Fokus pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan, perlindungan hak korban, penanganan kasus tertentu, Kerjasama dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas penulis memberikan sumbang saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk lebih menerapkan restorative justice dalam penanganan tindak pidana agar terwujudnya keadilan restorasi. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
2. Kepada Hakim. Dalam memvonis Terdakwa Hakim masih menggunakan KUHAP, meskipun KUHAP belum direvisi sebaiknya dalam memberikan vonis kepada Terdakwa tetap menerapkan keadilan restorasi.

Daftar Pustaka

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Code Based On Restorative Justice Values. Prophetic Law, 3(2), 221.

Desmita. *Psikologi Perkembangan*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005

Elizabeth, B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan*. Erlangga, Jakarta, 2011

Isabela Samelina, S.H. Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html.

Maksum Rangkuti, Artikel 21 Juli 2023. Rertorative Justic, Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan, https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/

Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Marlina. *Peradilan Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Rusydianta, M. (2021). Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006